



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

RAPAT DI LUAR GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1658 tanggal 23 Juni 2021 tentang Larangan pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pertemuan pada nomor 3 disebutkan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. bahwa Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan lanjutan Corana Virus Disesase 19 (Covid-19) pada minggu ke-25 yang berdampak pada peningkatan status risiko epidemiologi pada 25 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menjadi zona risiko tinggi (merah);
- c. bahwa amanah Pasal 106 ayat (5) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan Semua jenis Rapat dilakukan di Gedung DPRD, kecuali karena kebutuhan dan keadaan darurat, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rapat di Luar Gedung DPRD Kabupaten Rembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Zoom Meeting Pimpinan Gabungan DPRD Kabupaten Rembang tanggal 29 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rapat di Luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

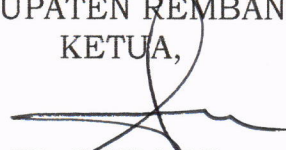
KEDUA : Rapat di Luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU diselenggarakan dengan pertimbangan kondisi dinamika lonjakkan kasus Covid-19 yang belum reda, dan juga adanya perintah, sebagai berikut:

- a. Larangan melakukan perjalanan dinas dalam aktivitas sejenis baik dalam/luar daerah;
- b. Larangan menerima kunjungan dinas/tamu, dalam daerah/luar daerah dalam bentuk kunjungan kerja, studi banding, dan lain-lain; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH) pada level 4 dan 3.

- KETIGA : Rapat di Luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU dapat dilakukan menggunakan aplikasi teknologi informasi daring (*dalam jaringan*) *Zoom Meeting*.
- KEEMPAT : Rapat di Luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KETIGA memenuhi syarat ketentuan Kuorum apabila kehadiran Anggota DPRD tercatat pada *participant* Rapat Daring (*dalam jaringan*) yang menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Juli 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,
KETUA,


H. SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Juli 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,
KETUA,



H. SUPADI